

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior)

Theory of Planned Behavior dari Ajzen yang menyatakan bahwa munculnya perilaku yang dilakukan oleh individu yang tumbuh karena terjadinya niat untuk melakukan perilaku. Hal yang bisa membuat seseorang mungkin menghambat saat perilaku yang ditampilkan dapat bersumber dalam dirinya sendiri maupun dalam lingkungan terdekat. *Theory of Planned Behavior* ini dimanfaatkan dan digunakan karena untuk mengkaji perilaku yang lebih mendalam dan terperinci, yaitu perilaku yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* bahwa perilaku seorang individu melakukan perilaku yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan karena adanya niat untuk berperilaku yang mengarah pada tidak patuh.

Suryono et al., (2022) beberapa unsur yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkah laku dapat dijelaskan dalam Teori Perilaku Terencana (TPB). Teori ini mempunyai maksud dan keinginan seorang wajib pajak dapat menentukan patuh atau tidak patuhnya wajib pajak melalui perilaku terhadap kewajiban perpajakannya. Hambatan ini mungkin akan timbul pada saat sebuah perilaku ditampilkan dapat bersumber dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Niat berperilaku pada seorang individu dapat diukur melalui tiga kategori utama : (1) *Behavior beliefs*) keyakinan perilaku dapat mempengaruhi sikap individu terhadap perilaku, baik itu secara positif maupun negatif. Sikap ini dapat dilihat pada penyusunan perilaku seseorang yang dipengaruhi dari kepercayaan seseorang pada tindakannya. (2) keyakinan normative (*normative beliefs*) keyakinan ini berhubungan dengan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subyektif (*subjective norms*). Penyusunan sikap seorang individu dipengaruhi oleh pandangan dan harapan orang lain, serta dorongan dari orang terdekat. Individu lebih cenderung mempertimbangkan pendapat dan reaksi orang lain, terutama memutuskan untuk melakukan suatu tindakan. Pengaruh eksternal ini bisa memberikan tekanan tersendiri, baik secara positif maupun negative, yang akhirnya mempengaruhi pilihan dan perilaku seorang individu. (3) Kontrol

Tindakan (*Control beliefs*) adanya kepercayaan dari faktor yang mempengaruhi control perilaku yang dipersepsikan (*Perceived behavioural control*). Keyakinan yang mencakup persepsi dari seorang individu tentang kemampuan untuk melaksanakan perilaku yang diinginkan. Termasuk dari kendala dan faktor-faktor disekitar yang mendukung untuk melakukan perilakunya. Hambatan internal berupa keraguan diri, ketakutan akan kegagalan, atau kurangnya keterampilan dapat mengurangi kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hambatan eksternal seperti kurangnya dukungan sosial, tekanan dari pihak luar, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung juga dapat mengurangi control tindakan.

Keterkaitan TPB bersama penelitian ini terletak pada relevannya dalam mendeskripsikan perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tersebut telah mempercayai tentang hasil yang diperoleh atas tindakannya yang sebelumnya wajib pajak memiliki niat supaya melakukan suatu tindakan, dan pada akhirnya mempengaruhi tujuannya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Adanya program yang diciptakan oleh pemerintah berupa sistem e-samsat dan insentif pajak tentu berhubungan dengan persepsi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak dengan adanya dorongan pada fasilitas berupa keringanan untuk tidak membayar denda. Program sistem e-samsat dan insentif pajak memiliki dampak pada perilaku wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dan tidak memenuhi kewajibannya. Wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak karena kemudahan yang diberikan dalam pembayaran pajak dan insentif berupa keringanan dalam pembayaran pajak. Adanya program ini pula dapat berpengaruh pada wajib pajak supaya mengembangkan perilaku yang taat pajak terkait dengan keyakinan normatif (*normative beliefs*).

Pengetahuan wajib pajak yang berhubungan dengan pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, telah memiliki hubungan yang erat dengan persepsi kendali yang dirasakan (*perceived control beliefs*) pada kesadaran wajib pajak mereka untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, khususnya mengenai informasi pajak kendaraan bermotor, dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mematuhi ketentuan kepatuhan dalam perpajakan. Sedangkan, kurangnya

pengetahuan perpajakan dapat memiliki dampak menghambat kemampuan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang tepat. Wajib pajak yang memahami perpajakan akan lebih cenderung yakin bahwa membayar pajak merupakan kontribusi positif terhadap usaha pembangunan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Kesadaran wajib pajak memiliki peran sebagai faktor penting yang muncul dari niat berperilaku, yang dikenal sebagai kepercayaan berperilaku (*behavioural beliefs*). Ketika seorang wajib pajak mempunyai pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak, hal ini dapat meningkatkan rasa mereka untuk membayar pajak dengan disiplin tanpa adanya paksaan. Kemauan dalam membayar pajak menjadi hal penting untuk mengevaluasi dampak dari minat berperilaku (*behavioural intention*) terhadap perilaku nyata (*behavioural*).

Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa seorang wajib pajak akan melakukan perilaku karena mempunyai keyakinan individu terhadap hasil dan evaluasi yang dilihat akan hal tersebut. Terciptanya sosialisasi pajak akan menjadikan seorang wajib pajak agar kedepannya semakin paham menyangkut kewajiban perpajakan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan dan motivasi seorang wajib pajak supaya semakin taat saat melakukan kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang baik dapat menjadikan rasa puas terhadap seorang wajib pajak. Pelayanan yang positif dan memudahkan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi pandangan individu menjadi berfikir bahwa perpajakan tidaklah sulit dan sangat mudah untuk dipahami. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat motivasi wajib pajak supaya berperilaku lebih patuh terhadap pajak (*normative beliefs*).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara. Hal ini sifatnya adalah memaksa, yang berarti seorang wajib pajak tidak akan pernah menghindari suatu pembayaran

pajak. Hal tersebut telah ditegaskan didalam undang-undang yang telah menjadi dasar hukum bagi pemungutan pajak. Dalam pembayaran perpajakan tidak terdapat suatu imbalan secara langsung terhadap wajib pajak, maka seorang wajib pajak tidak akan menerima jasa atau barang tertentu sebagai imbalan atas pembayaran pajak tersebut. Tetapi seorang wajib pajak tidak langsung berkontribusi dalam memfasilitasi berbagai layanan publik dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan membayar pajak seorang wajib pajak telah menambahkan penghasilan APBN negara. Pajak ini dibayarkan oleh pemerintah yang gunanya untuk membiayai kebutuhan negara. Faktor utama dalam penggunaan pajak yaitu untuk menambah dan meningkatkan kenyamanan serta menimbulkan rasa kesejahteraan rakyat dan memenuhi atas kemakmuran masyarakat.

Kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. (Rahayu, Rosadi, & Alhadihaq, 2023) menyatakan bahwa kepatuhan pajak formal sebagai ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administrative perpajakan. Ketentuan ini mencakup disiplin dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu, serta melaporkan pembayaran dan perhitungan pajak secara teratur. Kepatuhan formal ini melihat sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah berlaku dalam peraturan perpajakan.

Kepatuhan pajak yang kedua, yaitu kepatuhan pajak material dengan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan substantif perpajakan. Rahayu (2020), kepatuhan material mencakup keakuratan dalam pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aspek material ini menekankan pentingnya seorang wajib pajak untuk tidak hanya mematuhi prosedur, namun juga memastikan bahwa jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayarkan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka, baiknya kepatuhan formal maupun material saling melengkapi untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat patuh dalam kewajiban perpajakan mereka secara benar dan akurat.

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangatlah penting bagi seorang wajib pajak, pajak dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu 1) sifat pajak, Pajak Subjektif dalam pengenaannya yang lebih berfokus pada keadaan atau

kondisi seorang wajib pajak seperti penghasilan yang diterima, tanggungan, atau berstatus kawin atau tidak kawin. Sedangkan pajak objektif dalam pengenaannya hanya lebih berfokus pada sifat obyek pajak tanpa dengan melihat keadaan maupun kondisi seorang wajib pajak yang bersangkutan, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada makanan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ATAU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 2) Pihak Penanggung Pajak Pembayaran pajak secara langsung tidak boleh dialihkan kepada orang lain, namun pembayaran dalam pelunasan tidak harus dilunasi oleh seorang wajib pajak, karena pajak tidak langsung diberlakukan pada objek pajak tertentu. 3) Pihak Pemungut Pajak, Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat serta digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan suatu rumah tangga. Tujuan tersebut bermanfaat untuk pemerataan penghasilan di pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama dari pendapatan daerah (APBD) yang berguna untuk membiayai pelaksanaan pembangunan fasilitas daerah agar masyarakat lebih sejahtera.

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak. Kewajiban utama yang harus dilakukan seorang wajib pajak salah satunya adalah membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi satu sumber utama dari Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang berpengaruh sangat signifikan. Darmakanti dkk., (2021) menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor, terdiri dari kendaraan roda dua atau lebih. PKB berlaku bagi semua kendaraan yang beroperasi di berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh motor ataupun teknik lainnya. pajak ini mencakup alat transportasi skala besar yang dilengkapi dengan sistem kelistrikan untuk mengubah sumber energy menjadi tenaga teknik. Tujuan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu untuk mengatur penggunaan kendaraan bermotor, mendorong tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, dan sebagai sumber penerimaan pajak bagi pemerintah daerah.

Rentang waktu PKB, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009 menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi daerah selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang dihitung sejak mulainya tanggal pendaftaran. Jika ada masalah atau ada alasan tertentu yang mengakibatkan masa pajak kendaraan bermotor tidak

genap 12 (dua belas) bulan, maka dapat diselenggarakan restitusi terkait pajak yang sebelumnya telah dilunasi.

Tarif pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki variasi yang berbeda di setiap daerah, tergantung pada peraturan daerah yang berlaku dan peraturan tersebut mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1). Pasal ini menetapkan beberapa macam tarif PKB, yaitu : 1) Tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama berkisar antara 1% hingga 2%. 2) Kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya akan dikenakan pajak progresif dari 2% hingga 10%. 3) Tarif pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum seperti ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, kendaraan milik pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang diatur oleh peraturan daerah sekitar antara 0,5% hingga 1%. 4) Tarif pajak untuk alat-alat berat antara 0,1% hingga 0,2%. Variasi tarif tersebut memungkinkan pada setiap daerah untuk menyesuaikan besaran pajak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 memberlakukan prosedur perhitungan pajak dapat dilakukan dengan metode:

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Koefisien dalam rumus tersebut berfungsi sebagai penentu bobot, dengan nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa kerusakan jalan dan populasi lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor masih dianggap dalam batas wajar yang dapat diterima. Aktivitas kendaraan bermotor ini tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap infrastruktur jalan dan kualitas lingkungan. Namun, jika nilai koefisien melebihi 1 (satu), ini menandakan bahwa penggunaan kendaraan bermotor sudah melampaui batas toleransi, yang dapat menyebabkan kerusakan jalan yang lebih parah dan peningkatan polusi lingkungan yang semakin parah. Kondisi ini memerlukan tindakan segera untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor untuk dampaknya tidak semakin merugikan atau lebih dari mengarah ke negatif. Koefisien tersebut menjadi alat penting dalam mengukur dan mengelola dampak lingkungan dan infrastruktur dari penggunaan kendaraan

bermotor, memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara mobilitas dan keberlanjutan lingkungan sekitar.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada saat ini mudah untuk dilakukan. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang kemudahan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu salah satunya dengan cara mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ini berupa kemampuan SAMSAT Klaten untuk membantu masyarakat dalam pelayanan wajib pajak yang gunanya untuk melengkapi segala yang dibutuhkan masyarakat secara apa adanya dan secara jujur. E-samsat ini merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk mempermudah pembayaran pajak, pemerintah bekerja sama dengan bank yang bermakna bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan cara melalui ATM bank. Mempermudah dalam pembayaran pajak. Sistem e-samsat ini menyebabkan terjadinya mengecilnya pengeluaran dan juga dapat mempermudah langkah kita dalam pembayaran pajak yang lebih cepat (Puspitasari, Agustina, Abdussalam, & Bustomi, 2022). Sistem ini dapat berguna untuk mempermudah langkah ketika melakukan tindakan yang dimana wajib pajak dapat melangsungkan pembayaran. Saat penggunaan sistem ini berlangsung dengan lancar dan maksimal bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat.

Faktor lainnya yaitu dengan insentif pajak. Insentif pajak merupakan fasilitas yang dapat mempermudah dalam perpajakan yang kita dapat melalui penyedia atau pemerintah. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah memiliki manfaat terhadap investor serta investor dapat tertarik dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar mereka taat dalam pembayaran pajak. (Aprilianti, 2021) mendeskripsikan pada umumnya insentif pajak terbagi menjadi empat jenis yaitu kecuali dari pengenaan pajak, pengurangan besaran dari pengenaan pajak, pengurangan terhadap pengenaan pajak, serta tanggungan pajak itu sendiri. Salah satu usaha ini juga di laksanakan oleh pemerintah guna untuk menyadarkan tentang kepatuhan wajib pajak. Usaha ini dijalankan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah khususnya untuk kabupaten klaten yang mengacu terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 Pasal 3 yang berisi Ruang Lingkup Pemberian Insentif terhadap Wajib Pajak antara lain : 1) Pemberian kebebasan dalam sanksi

administrasi PKB. 2) Pemberian kebebasan BBNKB II dalam maupun luar provinsi. 3) Pemberian kebebasan biaya pokok PKB Tunggakan pada tahun ke 5. Insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah kabupaten klaten dengan program pembebasan administrasi PKB, program ini diharapkan agar wajib pajak sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sudah tercatat dalam perundang-undangan. (Purwati, Probowulan, & Zulkarnaeni, 2022) memberikan penjelasan tentang adanya insentif pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atas realisasi pemungutan pajak menjadikan peningkatan target yang diharapkan oleh pemerintah agar tercapai. Tetapi, insentif pajak masih menjadi perdebatan ketika dijalankannya insentif secara berkala hal tersebut dapat menjadikan pengaruh terhadap psikologis kepada wajib pajak. Keadaan seperti ini membuat harapan wajib pajak untuk memperoleh repetisi pemberian insentif pada tahun selanjutnya, Hal ini dapat menjadi dampak yang mengarah tidak patuhnya wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan mengenai makna pengertian kepatuhan, pajak kendaraan bermotor, sistem e-samsat serta insentif pajak diatas, dapat disimpulkan jika kepatuhan seorang wajib pajak kendaraan bermotor merujuk pada keadaan dimana seorang wajib pajak bertanggung jawab terhadap status kepemilikan kendaraan bermotor yang merupakan hak dan kewajibannya. Kepatuhan ini terwujud melalui pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan terhadap kendaraan bermotor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mencakup kemudahan dalam membayar pajak karena adanya pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sistem e-samsat, adanya bantuan berupa insentif pajak, sosialisasi pajak yang dijabarkan satu per satu dibawah ini:

2.2.1 Pengetahuan perpajakan

(Adnyana, Yuesti, & Bhegawati, 2023) pengetahuan tentang perpajakan merujuk pada salah satu elemen kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman ini mencakup pada ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut meliputi berbagai aspek seperti jenis pajak yang harus dibayar, cara menghitung jumlah yang harus dibayar, serta prosedur pembayaran yang benar. Sedangkan dalam penelitian (Indriatuti, Suryani,

Widyartati, & Wiranti, 2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dalam hukum perpajakan. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur pembayaran dan sanksi terkait pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang mendukung menjadikan seorang wajib pajak dapat lebih memahami kewajiban mereka yang akhirnya dapat mengarah pada peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting karena berpengaruh langsung pada tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Tingkat kesadaran mengenai perpajakan mencerminkan sejauh mana seorang wajib pajak memahami, bersedia, dan mampu membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan, serta mempunyai seorang wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan benar, maka pemahaman yang baik dan kemampuan yang memadai dalam melakukan kewajiban perpajakan sangat menentukan kepatuhan pajak secara optimal.

2.2.3 Sistem E-Samsat

E-samsat memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan seorang wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. E-samsat menciptakan transparansi, keamanan, dan kenyamanan dalam menjalankan pembayaran pajak. E-samsat ini terintegrasi dengan sistem perpajakan secara nasional, seorang wajib pajak dapat melakukan dengan mudah memantau tunggakan pajak mereka dan melakukan pembayaran dengan aman dan mudah dilakukan dimana saja. E-samsat adalah layanan yang diselenggarakan oleh Tim Pembina E-Samsat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa layanan elektronik. Layanan e-samsat ini berguna untuk membayar dan mengesahkan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara publik melalui aplikasi layanan mobile (Nashihah, 2021). Meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam jangka waktu yang panjang melalui terciptanya sistem E-Samsat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan program yang diberikan oleh pemerintah guna untuk memberikan fasilitas pajak kepada masyarakat agar mempermudah dalam melakukan pembayaran perpajakan. Pemberian insentif pajak mempunyai tujuan yaitu agar fasilitas perpajakan terhadap investor dapat tertarik serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak, maka dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap wajib pajak. (Aprilianti, 2021) menyatakan bahwa pada umumnya terdapat empat kategori insentif pajak, yaitu antara lain pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tariff pajak, penangguhan pajak, serta pengecualian dari pengenaan pajak. Keringanan yang diberikan oleh pemerintah terkait kewajiban perpajakan dengan membagikan insentif pajak. Insentif pajak ini dilakukan agar meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak.

2.2.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak termasuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya petugas pajak dengan tujuan membagikan pemahaman tentang pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, e-samsat dan insentif terhadap masyarakat secara luas yang diharapkan agar meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hartanti et al., (2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak dilakukan agar meningkatkan potensi wajib pajak agar lebih patuh karena sosialisasi merupakan langkah yang dapat diharapkan, khususnya dilihat dari seiring meningkatnya jumlah penduduk. Semakin sering dilakukannya sosialisasi pajak kepada masyarakat, semakin besar pula kemungkinan peningkatan jumlah pendapatan pajak. Sosialisasi perpajakan khususnya pada bidang pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat dan insentif diharapkan masyarakat lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena adanya pelayanan yang

diberikan masyarakat berupa e-samsat dan insentif pajak dapat mempermudah dalam pembayaran pajak. Melalui kegiatan ini diharapkan agar dapat menambah kepatuhan wajib pajak saat melengkapi kewajibannya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Adnyana, Yuesti & Bhegawati (2023) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode probabilitas sampling yang dimana menghasilkan 100 wajib pajak sebagai responden yang kemudian data tersebut diolah menggunakan metode multiple linier regression. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, (2021) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemic covid-19. Metode pengambilan sampel tersebut yaitu *accidental sampling* yang dimana menghasilkan 400 wajib pajak yang menjadi responden yang kemudian data tersebut diolah menggunakan analisis statistic deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sistem e-samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi. Namun secara persial insentif pajak dan e-samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, Angi, Aulia & Faizi, (2022) mengenai analisis faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Metode pengambilan sampel tersebut penelitian tinjauan pustaka dengan sumber utama jurnal, literatur, dan buku yang tersedia di media massa online. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel kesadaran wajib pajak, amnesti, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Agustina, Abdussalam & Bustomi, (2022) mengenai Edukasi pembayaran pajak melalui implementasi e-samsat dan program pemutihan pajak kendaraan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data primer berupa kuesioner. Metode pengambilan sampel yaitu *accidental sampling* yang dimana menghasilkan 100 wajib pajak yang menjadi responden yang kemudian data tersebut diolah menggunakan *multiple linier regression* dan menggunakan SPSS IMB Versi 16.0. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel program pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penerapan e-samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudianto et al., (2024) mengenai edukasi pajak kendaraan : lokal melalui pemahaman dan kepatuhan pajak. Penelitian tersebut dilakukan oleh penelitian tindakan partisipasi (PAR). Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel edukasi pajak kendaraan dan investasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwati, Probowulan & Zulkarnaeni, (2022) mengenai dampak sosialisasi insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten jember. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif berupa kuesioner. Metode pengambilan sampel yaitu *convenien sampling* yang dimana menghasilkan 100 wajib pajak kendaraan bermotor sebagai responden yang kemudian data tersebut diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 20. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel edukasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pada media sosial, keterampilan komunikasi dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Rosadi & Alhadihaq, (2023) mengenai implementasi e-samsat untuk membangun kepercayaan dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Metode pengambilan sampel yaitu kausal dengan survey yang dimana menghasilkan 227 wajib pajak kendaraan bermotor di e-samsat kabupaten bandung yang kemudian data tersebut diolah menggunakan SEM Covariant dengan alat bantu SPSS. Hasil dari penelitian tersebut adalah penggunaan

E-Samsat berpengaruh secara positif berhubungan dengan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti, Suryani & Wiranti, (2022) mengenai determinan kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data primer berupa kuesioner. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan kuesioner dimana menghasilkan 100 wajib pajak yang menjadi responden yang kemudian data tersebut diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel sanksi dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmian L, (2021) Mengenai optimalisasi edukasi perpajakan melalui konten digital sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di kota Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data primer berupa kuesioner. Metode pengambilan sampel dimana menghasilkan 101 mahasiswa aktif yang menjadi responden yang kemudian data tersebut diolah menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel penggunaan konten digital, pemahaman media digital, intensitas pelayanan digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zogara, Yohanes & Udju, (2023) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota kupang. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden dan berdasarkan observasi peneliti. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota kupang adalah kepatuhan wajib pajak, tariff pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Komala, (2023) mengenai analisis pengaruh sanksi pajak, lingkungan sosial, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten tangerang. Penelitian tersebut digunakan metode kuesioner. Metode

pengambilan sampel yang dimana menghasilkan 100 responden yang dipilih dari pengguna kendaraan bermotor di kabupaten tanggerang kemudian data tersebut diolah menggunakan analisis deskriptif, uji koefisien regresi persial, uji reliabilitas, uji normalitas dan analisi regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor sosial seperti sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Cendana & Pradana, (2021) mengenai analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data berupa Survey Research. Metode pengambilan sampel yaitu random sampling yang kemudian data tersebut diolah menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel independen secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen sedangkan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti, Tahun Terbit	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
I Kadek Surya Adnyana, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawanti. Vol. 5, No. 3 Oktober 2023 E-ISSN:	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Kesadaran wajib pajak(X1) 2. pengetahuan perpajakan(X2) 3.sanksi perpajakan(X3) 4. akuntabilitas pelayanan public(X4) 5. wajib kepatuhan(Y)	Pengambilan sampel probabilitas sampling, diolah dengan metode multiple linear regression analysis techniques	kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap pajak kendaraan bermotor. kepatuhan dan akuntabilitas

2716-2710 (Online)				pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
Anti Azizah Aprilianti ASSETS, Volume 11, Nomor 1, Juni 2021: 1 – 20 Sinta 2 Current Accreditation	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi COVID-19	1. Kesadaran wajib pajak (X1) 2. Sosialisasi Perpajakan (X2) 3. Insentif pajak (X3) 4. Sistem E-samsat (X4) 5. Kepatuhan wajib pajak (Y)	metode penelitian kuantitatif, accidental sampling, diolah menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi.	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem e-Samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19. Namun, secara parsial Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19
Fahmi Lesmana Hadi Putra, Ivana Sofia Angi, Muhammad Rafael Shauqi Aulia, Faizi. Vol. 07 No. 01 April 2022	Analisis Faktor Penyebab Ketidakepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Indonesia	1. wajib pajak (X1) 2. amnesti pajak (X2) 3. Peran pemerintah (X3) 4. Kepatuhan Pajak (Y)	Metode pengambilan sampel tersebut penelitian tinjauan pustaka dengan sumber utama jurnal, literatur, dan buku yang tersedia di media massa online	Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel kesadaran wajib pajak, amnesti, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Sinta 4 Current Acreditat ion				
Indah Puspitasari, Heni Agustina , Abdussalam, Abu Amar Bustomi 219-229 Vol. 5 No. 2 Oktober 2022	Edukasi pembayaran pajak melalui implementasi e-samsat dan program pemutihan pajak kendaraan	1.Edukasi pembayaran pajak(X1) 2.implementasi e- samsat(X2), 3.pemutihan pajak kendaraan(X 3) 4.Kepatuhan WP(Y)	Metode Accidental Sampling	program pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penerapan e-samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Sudianto , Mulyadi, Andi Hidayatul Fadlilah, Andi Auliya Ramadhany JABB, Vol. 5 No. 1 2024 Sinta 4 Current Acreditat ion	Edukasi pajak kendaraan : investasi lokal melalui pemahaman dan kepatuhan pajak	1.Edukasi Pajak Kendaraan(X 1) 2.Investasi(X 2) 3.Kepatuhan WP(Y)	Penelitian Tindakan Partisipasi (PAR)	PAR adalah kegiatan penelitian tindakan. Menurut Bapenda Provinsi Kepri, untuk melampaui tingkat pencapaian target saat ini terlepas dari kenyataan bahwa itu telah tercapai lebih baik mendapatkan rekomendasi dan masukan dari hasil pendidikan dan wawancara. Aplikasi online harus digunakan untuk pembayaran dan pengumpulan pajak. Karena Era Digital sudah ada di sini
Nunung Purwati,	Dampak sosialisasi	1.Edukasi(X1)	metode kuantitatif.	edukasi tidak berpengaruh terhadap

<p>Diyah Probowulan, Achmad Syahfrudin Zulkarnani</p> <p>Vol. 2 No. 2 (2022) pp. 94 – 108 e-ISSN: 2798 – 5237</p> <p>Sinta 3 Current Accreditation</p>	<p>insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Jember</p>	<p>2.media social(X2) 3.insentif Pajak(X3) 4.ketrampilan komunikasi(X4) 5.kepatuhan pajak(Y)</p>	<p>convenience sampling</p>	<p>kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pada media sosial, keterampilan komunikasi dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>
<p>Sri Rahayu, Barkah Rosadi, Muhammad Yusuf Alhadihaq</p> <p>ISSN 2621-1351(online), ISSN 2685-0729(print) Volume 6 Number 2(May-July 2023), pp.496-506</p>	<p>Implementasi E-Samsat untuk Membangun Kepercayaan dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>1.e-Samsat(X1) 2.Kepercayaan (X2) 3.Kepatuhan Pajak(Y)</p>	<p>Metode pengambilan sampel yaitu kausal dengan survey, diolah menggunakan SEM Covariant dengan alat bantu SPSS</p>	<p>penggunaan E-Samsat secara positif berhubungan dengan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. E-Samsat dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor</p>

Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/K PT/2022				
Indriastuti, Suryani, Widyartati & Wiranti JURNAL STIE SEMARANG VOL 14 No 3 Edisi Oktober 2022 Sinta 5 Current Acreditasion	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	1.Sanksi Pajak(X1) 2.Pengetahuan Pajak(X2) 3.Kesadaran Wajib Pajak(X3) 4.Kepatuhan WP(Y)	data primer dengan menggunakan kuesioner. Olah data menggunakan analisis regresi linier berganda	sanksi dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Neldi Darmian L 2021 Sinta 2 Current Acreditasion	Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta)	1.Penggunaan konten digital(X1) 2.pemahaman media digital(X2) 3.intensitas pelayanan digital(X3) 4.kepatuhan wajib pajak(Y)	regresi linear berganda	Penggunaan konten digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman media digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan intensitas pelayanan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

<p>Apliana P. R. P. L. Zogara, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju</p> <p>Vol.1, No. 4 Oktober 2023</p> <p>Sinta 3 Current Accreditation</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang</p>	<p>1.Faktor Pengaruh Pengetahuan Hukum(X1) 2.Upaya Peningkatan Kepatuhan Hukum Di Kota Kupang(X2) 3.Kepatuhan WP(Y)</p>	<p>Data dianalisis secara deskriptif kualitatif</p>	<p>1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang adalah: (a) Kepatuhan wajib pajak, (b) Tarif pajak, (c) sanksi pajak (d) kualitas pelayanan. (2) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam Meningkatkan kepatuhan hukum Wajib Pajak dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang adalah: (a) Perluasan kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor, (b) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat, (c) kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor</p>
<p>Evelyn Komala</p> <p>Vol.3, No.2, April 2023</p>	<p>Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak</p>	<p>1.Sanksi Pajak(X1) 2.Lingkungan Sosial(X2), 3.Tingkat Pendidikan(X3) 4.Tingkat Pendapatan(X4) 5. Kepatuhan Wajib Pajak(Y)</p>	<p>metode kuesioner. Metode pengambilan sampel : 100 responden data diolah : analisis deskriptif, uji koefisien regresi persial, uji reliabilitas, uji normalitas</p>	<p>penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor sosial seperti sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

	Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang.		dan analisis regresi linier berganda	
Mutiara Cendana & Bayu Laksm Pradana Jurnal Bina Akuntansi, Januari 2021, Vol.8 No.1 Hal 22 – 33 Sinta 4 Current Accreditation	Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Wilayah DKI Jakarta	1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 2. Pengetahuan Wajib Pajak (X2) 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode Survey Research, sampel dengan metode random sampling dan diolah dengan metode regresi linier berganda.	variabel independen secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen sedangkan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.
Virida Ariesta, & Eka Febriani Jurnal Buana Akuntansi Vol.9 No.1 (2024) 01-13 Januari	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemodelan	1. Pemahaman Perpajakan (X1) 2. Sistem Administrasi Perpajakan modern (X2) 3. Sanksi Perpajakan (X3) 4. Sosialisasi Perpajakan (Z) 5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode PLS-SEM Diolah Aplikasi SmartPLS-4	Kepahaman tentang perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan diketahui dapat meningkatkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan dan sistem

				administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran & Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak termasuk kumpulan informasi sebagai dasar bagi seorang wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan, mengatur strategi perpajakan serta mengambil keputusan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemahaman yang semakin banyak memiliki keuntungan yang didapat seperti mempermudah seorang wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan mengetahui tarif pajak dalam pajak terutang. Pengetahuan yang minim dapat mengakibatkan rasa ketidakpercayaan serta menimbulkan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak dapat dilihat dan diperhitungkan melalui pemahaman tentang hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang telah mengerti dan paham akan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, maka wajib pajak akan melakukan kewajibannya untuk memperoleh hak dan melaksanakan tanggung jawabnya. Berbagai sumber penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan pajak termasuk pemahaman seorang wajib pajak tentang hukum perpajakan dan prosedur perpajakan yang dilakukan sebagai dasar wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) menyatakan faktor yang digunakan untuk menganalisis niat individu dalam melakukan perilaku adalah keyakinan control (*control beliefs*). *Control beliefs* termasuk dari keyakinan individu tentang faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dirinya dalam melakukan perilaku tertentu. Keyakinan control berhubungan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan terutama dalam mendorong dalam kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang dapat mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam menentukan perilaku yang akan diambil.

Pengetahuan perpajakan menjadi peran penting dalam membantu seorang wajib pajak agar menjadi lebih patuh dalam melakukan kewajibannya. Seorang wajib pajak yang lebih memahami akan peraturan dan prosedur perpajakan lebih cenderung mampu menghindari tunggakan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan jika pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Temuan yang sama dapat dijumpai pada penelitian Adnyana, Yuesti, & Bhegawati, (2023), serta Cendana & Pradana, (2021). dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan pada Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak diartikan dengan kondisi dimana seorang wajib pajak yang menjalankan perilaku dengan kesungguhan dan paham akan kewajiban perpajakan dari hati dengan ikhlas tanpa ditemukannya tekanan oleh pihak lainnya. kesadaran wajib pajak dapat terlihat ketika seorang wajib pajak menjalankan dengan rasa penuh serius dalam mematuhi kewajibannya atas pajaknya. Seorang wajib pajak yang mengerti dan paham bahwa kontribusi pajak termasuk dalam pajak kendaraan bermotor, berperan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan di berbagai daerah. kesadaran tersebut yang mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam melunasi pajak, yakin akan penundaan pembayaran pajak dapat menghambat peningkatan penerimaan sektor pajak.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berhubungan dengan salah satu faktor niat berperilaku (*behavioural beliefs*). Seorang wajib pajak perlu mempunyai rasa keyakinan tentang hasil yang akan didapat lewat tindakannya. Hasil dari perilaku tersebut dapat mempertimbangkan menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan

yang akan bersedia atau tidak bersedia untuk melakukan perilaku tersebut, yang menjadi ini dari konsep *behavioural beliefs*.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari diri sendiri maka setiap wajib pajak dapat mengerti tentang pajak tanpa adanya paksaan dari manapun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adnyana, Yuesti, & Bhegawati, 2023) bahwa kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, dimana ketika kesadaran wajib pajak bertambah, maka dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran secara penuh dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut akan lebih melakukan perilaku yang mengarah terhadap kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Temuan yang sama bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dapat dijumpai pada penelitian Adyana & Bhegawati, (2023), Aprilianti, (2021), Putra, Angi, Aulia & Faizi, (2022), Puspitasari, Agustina & Bustomi, (2022), Indriastuti Widyartati & Wiranti, (2022), serta Cendana & Pradana, (2021). Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh signifikan pada Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.3 Pengaruh Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

E-Samsat adalah aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah perpajakan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan. Aplikasi ini berbasis online dan dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah dan dapat dilakukan dari rumah. Sebelum adanya e-Samsat, pemilik kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), yang seringkali memakan waktu lama. Kini, dengan adanya e-Samsat, prosedur tersebut dapat dilakukan secara online, sehingga sangat memudahkan orang-orang yang memiliki kesibukan.

Implementasi layanan e-Samsat diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Aplikasi ini memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari mana saja, selama berada di wilayah POLDA yang sama. E-Samsat tersedia untuk diunduh melalui Playstore dan juga dapat diakses melalui situs resmi atau website Samsat masing-masing wilayah. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu lagi datang dan mengantri di kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang bisa sangat menyita waktu.

Dalam konteks perpajakan, Sistem E-Samsat yang diberikan oleh petugas, seperti efisiensi, keramahan, kecepatan, dan kemudahan dalam mengakses layanan, dapat mempengaruhi sikap dan niat wajib pajak. Pelayanan berupa Sistem E-Samsat yang baik dapat meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan secara keseluruhan, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, jika wajib pajak merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan mendapatkan kemudahan dalam proses perpajakan, mereka akan lebih cenderung memiliki niat yang kuat untuk berperilaku patuh. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tujuan dari adanya sistem E-Samsat yaitu memudahkan ketika akan melakukan pembayaran pajak. Sistem E-Samsat dapat menghemat pengeluaran serta proses dalam membayar pajak dapat lebih mudah, aman, serta cepat. Hal tersebut sesuai penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, (2021), Rahayu, Rosadi & Alhadihaq, (2023) bahwa program sistem E-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimana saat wajib pajak yang menerima kualitas pelayanan yang baik, maka dapat memberikan dampak kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat. Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Sistem E-Samsat berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.4 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Insentif pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong seorang wajib pajak agar membelanjakan uang atau menghematkan uang dengan mengurangi jumlah pajak yang pada kemudian hari mereka akan bayar (Purwati, Probowulan, & Zulkarnaeni, 2022)

Insentif pajak kendaraan bermotor termasuk sebagai pembebasan atau menghapuskan denda pajak terhadap tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Insentif pajak ini dimanfaatkan untuk membuat seorang wajib pajak mendukung program pengembangan serta kegiatan pemerintah pada pengurangan atau pembebasan kewajiban perpajakan.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) menyatakan bahwa sikap positif wajib pajak terhadap insentif pajak, yang memperlihatkan penilaian tentang manfaat finansial dan insentif tersebut. Norma subjektif yang bisa mendorong yaitu persepsi wajib pajak bahwa sekelompok menganggap penting dalam kehidupan mereka untuk mendukung penggunaan insentif pajak, dapat memperkuat niat wajib pajak, maka control perilaku yang dipersepsikan maupun keyakinan wajib pajak bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan insentif pajak. Insentif pajak akan mendorong niat wajib pajak norma subjektif yang mendukung dan kontrol perilaku yang dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Jika pemerintah telah melakukan keringanan dalam memberikan insentif pajak, maka dapat diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi meningkat. (Aprilianti, 2021) menyatakan bahwa insentif pajak bisa memberikan stimulandan berupa dorongan terhadap kepatuhan perpajakan, maka dapat diartikan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian tersebut sejalan dengan Sartika et al, (2021), Purwati, Probowulan & Zulkarnaeni, (2022) menyatakan tentang insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor


2.4.5 Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan adalah langkah pembelajaran mengenai bagaimana untuk menindaklanjuti, memahami dan memikirkan yang berhubungan dengan suatu hal ketika hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menghasilkan dalam keterlibatan sosial yang berhasil. Sosialisasi ini dilaksanakan agar memberikan pengertian dan pemahaman kepada wajib pajak yang telah berlaku dengan perpajakan serta peraturan perundang-undangan. Sosialisasi relevan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak dalam melakukan perilaku. Sosialisasi termasuk motivasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Relevansinya TPB dengan variabel Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, E-Samsat dan Insentif pajak adalah bahwa keempatnya variabel tersebut akan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan peraturan perpajakan serta wajib pajak akan membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan ini perlu dilaksanakan secara maksimal karena dapat berdampak langsung pada rendah atau meningkatnya pengetahuan wajib pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. (Purwati, Probowulan, & Zulkarnaeni, 2022) menyatakan bahwa semakin optimal dalam menjalankan sosialisasi, maka kepatuhan juga dapat mengalami peningkatan yang jauh lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan Aprilianti, (2021) yang bersependapat jika sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari paparan di atas, sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam pengembangan hipotesis sebagai berikut :



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran Hipotesis